



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep194- Bapenda/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cirebon Tahun 2025 agar dapat dilaksanakan secara maksimal maka kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.
- KEDUA : Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian tugas Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;

- b. Membantu dalam penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Desa/Kelurahan;
- c. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
- d. Melakukan monitoring PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa/Kelurahan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa/Kelurahan berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak).

KEEMPAT

- : a. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- b. Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB-P2 berdasarkan kategori target dan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diberikan penghargaan berupa hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian prosentase penerimaan PBB-2 serta mencapai sasaran penerimaan PBB-2 minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% s.d 50%
 - 2. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% s.d 85%
 - 3. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)

KELIMA

- : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 294-Bapenda/2025
TANGGAL : 22 April 2025
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KECAMATAN TAHUN 2025

NO	JABATAN	KECAMATAN
1.	Pelaksana	Arjawinangun
2.	Kepala Seksi Pemerintahan	Astanajapura
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Babakan
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Beber
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ciledug
6.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ciwaringin
7.	Kepala Seksi Pemerintahan	Depok
8.	Kepala Seksi Pemerintahan	Dukupuntang
9.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gebang
10.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gegesik
11.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gempol
12.	Kepala Seksi Pemerintahan	Greged
13.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gunungjati
14.	Kepala Seksi Pemerintahan	Jamblang
15.	Kepala Seksi Pemerintahan	Kaliwedi
16.	Kepala Seksi Pemerintahan	Kapetakan
17.	Kepala Seksi Pemerintahan	Karangsembung
18.	Kepala Seksi Pemerintahan	Karangwareng
19.	Kepala Seksi Pemerintahan	Kedawung
20.	Kepala Seksi Pemerintahan	Klangenan
21.	Kepala Seksi Pemerintahan	Lemahabang
22.	Kepala Seksi Pemerintahan	Losari
23.	Kepala Seksi Pemerintahan	Mundu
24.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pebedilan
25.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pabuaran
26.	Kepala Seksi Pemerintahan	Palimanan
27.	Pelaksana	Pangenan
28.	Kepala Seksi Pemerintahan	Panguragan
29.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pasaleman
30.	Kepala Seksi Pemerintahan	Plered
31.	Kepala Seksi Pemerintahan	Plumbon

32.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sedong
33.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sumber
34.	Kepala Seksi Pemerintahan	Suranenggala
35.	Pelaksana	Susukan
36.	Kepala Seksi Pemerintahan	Susukan Lebak
37.	Kepala Seksi Pemerintahan	Talun
38.	Kepala Seksi Pemerintahan	Tengahtani
39.	Kepala Seksi Pemerintahan	Waled
40.	Kepala Seksi Pemerintahan	Weru

BUPATI CIREBON,



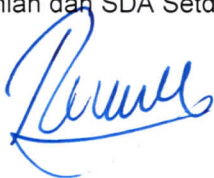
IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Instansi : Badan Pendapatan Daerah

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Muhammad Raka, S.M. :



ULASAN

Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal : 20 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 April 2025
Nomor : 900.1.13.1/ 187 /Renbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, maka kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025 dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SUHARTONO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Badan : Badan Pendapatan Daerah

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Muhammad Raka, S.M :



ULASAN

Setelah dilaksanakan analisis dan revidi terhadap Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai.

Tanggal : 26 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 April 2025
Nomor : 900.1.13.1/ 187 /Renbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, maka kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025 dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SUHARTONO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.